BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang individualistik komunalistik religius, selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya. 1

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 263 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, dalam buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat

Membuat surat palsu merupakan suatu perbuatan yang membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Perbuatan memalsukan ini adalah segala wujud

1

 $^{^{1}}$ S. Chandra, 2005, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm $3\,$

perbuatan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya sehingga surat itu berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Tindakan melawan kejahatan pemalsuan surat bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara perbuatan yang dilarang terhadap dua macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Salah satu kasus yang terjadi dalam permasalahan dibidang pertanahan adalah masalah sertifikat palsu seperti pada perkara 569/Pid.B/2013/Pn.Pdg yaitu terjadinya pemalsuan sertifikat hak milik atas tanah yang berlokasi di Jalan Aru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dilakukan oleh pelaku yang bernama UN bersama dengan RN (kakak terdakwa), keduanya "dengan sengaja telah menggunakan surat palsu atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu" berupa surat kepemilikan tanah tanggal 5 Oktober 1979 untuk mensertifikatkan tanah milik korban Putri Kartina. Terdakwa menggunakan surat yang berisi tanda tangan saksi Sutan Kardinal Idris, yang mana saksi tersebut tidak pernah menandatangani surat tersebut. Sekitar tahun 2003, korban mendapat informasi tersebut dari pegawai BPN kota padang. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tanda tangan saksi Sutan Kardinal Idris adalah "non-identik" atau dengan kata lain disimpulkan bahwa tanda tangan Sutan Kardinal Idris

berbeda dengan asli. Akibat perbuatan terdakwa UN dan RN (almarhum), korban Putri Kartina kehilangan hak atas tanahnya dan mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.000, - (sebelas miliyar rupiah). Dalam perkara tersebut terdakwa didakwaakan dengan dakwaan alternatif yang mana telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (2) *Jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan JPU menuntut terdakwa hukuman penjara 3 tahun, sedangkan hakim menjatuhkan dibawah tuntutan JPU hukuman selama 2 tahun penjara.

. Penerbitan suatu sertifikat merupakan suatu proses yang memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak. Adapun kejahatan dalam penerbitan sertifikat hak milik dengan menggunakan alas hak atau dasar palsu merupakan masalah yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini dengan kajian Putusan Nomor 569/Pid/B/2013/PN. Pdg.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai dengan judul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN Nomor 569/Pid/B/2013/PN. Pdg)".

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat untuk penerbitan sertifikat hak milik dalam perkara No 569/Pid/B/2013/PN. Pdg?
- 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat untuk penerbitan sertifikat hak milik dalam perkara No 569/Pid/B/2013/PN. Pdg?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui penerapan pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat untuk penerbitan sertifikat hak milik dalam perkara No 569/Pid/B/2013/PN. Pdg
- Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat untuk penerbitan sertifikat hak milik dalam perkara No 569/Pid/B/2013/PN. Pdg

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative atau penelitian doctrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder,² yang mana pada hakekatnya berarti mengadakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut

2. Sumber Data

² Soejono, H. Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

Sumberdata yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder ialah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyeek yang akan diteliti pada penelitiaan ini, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdir dari perundang-undangandan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang
 Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Putusan Nomor 569/Pid/B/2013/PN. Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berbentuk atas publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen-dokumen resmi. Penerbitan tentang hukum melingkupi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

.

 $^{^3}$ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Sumber-sumber Penelitian Hukum, Kencana Pernanda Media group, Jakarta, hlm 141.

⁴ Beni Ahmad Sabeni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 158.

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan panduan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti artikel-artikel dan kamus.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini Penulis menggunakan cara pengumpulan data berbentuk studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan bersangkutan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu untuk mencukupi data yang diperlukan juga dilakukan penelusuran data melalui media internet

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan yang akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan.⁶

⁵ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 54

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm113.